



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BODI BIN ALM. SYAWAL.**
2. Tempat lahir : Tosendeng.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Barat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hasrapuddin, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" beralamat di jalan A.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nomor 60 Lt. 2 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bodi Bin Alm. Syawal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Bodi Bin Alm. Syawal dari Kesatu Pertama.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bodi Bin Alm. Syawal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pires yang berisi kristal bening.
 - 1 (satu) buah plastic bening kosong.
 - 1 (satu) buah potongan pipet bekas pakai.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 2 (dua) buah pipet bening.
 - 4 (empat) buah korek gas.Dipergunakan untuk Perkara Lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa bersikap kooperatif mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/Mjene/Enz.2/10/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BODI Bin Alm. SYAWAL pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lokal tepatnya di Lingkungan Rangs Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, disamping gudang semen di Lingkungan Rangs Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Bahwa terdakwa BODI Bin Alm. SYAWAL bertemu ISWAN (DPO) dan bertanya " mau pakekah?" lalu terdakwa menjawab "iya, masih banyakkah" dan ISWAN (DPO) menjawab "iya masih ada" kemudian ISWAN (DPO) masuk kedalam mess tepatnya dalam kamar, setelah Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa memberikan uang kepada ISWAN (DPO) sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tak lama kemudian Saksi SANGNGING Alias ANGNGING Bin ANDANG juga memberi uang kepada ISWAN (DPO) juga sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melihat ISWAN (DPO) memasukkan kristal bening kedalam kaca pirex narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan ISWAN (DPO), Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN, Saksi SAUR Bin SYUKUR serta Saksi ANWAR JAMAL Alias ACO Bin ANDANG, masuk kedalam ruangan kecil dan menggunakan pencahayaan dari Handphone setelah berada dalam ruangan kecil tersebut Narkotika tersebut dikonsumsi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, namun pada saat giliran Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN pihak Petugas Satresnarkoba Polres Majene tiba-tiba masuk ke dalam kamar mess melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan petugas berkata "angkat tangan jangan bergerak". Setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti lalu dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminal dan laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2655 / NNF / VI / 2024 pada tanggal 24 Juni 2024, AHLI menerangkan bahwa:

Barang bukti milik Terdakwa BODI Bin Alm. SYAWAL, Saksi SUBAER Alias BAER Bin SAING, Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN, Saksi ANWAR JAMAL Alias ACO Bin JAMAL, Saksi SAUR Bin SYUKUR, serta Saksi SANGNGING Alias ANGNGING Bin ANDANG:

1. 1 (satu) Batang pipet kaca/Pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,0530 gram, Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BODI Bin Alm. SYAWAL pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lokal tepatnya di Lingkungan Rangs, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana setiap penyalah guna,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 bertempat di Jalan Lokal tepatnya di Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.30 WITA, Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUBAER Alias BAER Bin SAING, Saksi SAUR Bin SYUKUR, Saksi SANGNGING Alias ANGNGING Bin ANDANG, Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN, serta Saksi ANWAR JAMAL Alias ACO Bin JAMAL sedang berada disamping Mess Samping Gudang Semen Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa didatangi oleh ISWAN (DPO) dan mengatakan “ MAU PAKEKAH?” lalu Terdakwa menjawab “IYA, MASIH BANYAKKAH?” dan ISWAN (DPO) menjawab “IYA MASIH ADA”, setelah itu ISWAN (DPO) pergi mengambil narkotika jenis shabu setelah itu ISWAN (DPO) datang kembali kemudian masuk kedalam mess tepatnya dalam kamar Terdakwa. Lalu ISWAN (DPO) memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan kecil dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan ISWAN (DPO), Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN, Saksi SAUR Bin SYUKUR serta Saksi ANWAR JAMAL Alias ACO Bin JAMAL, masuk kedalam ruangan kecil. Sebelumnya Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN telah menyiapkan dan membuat bong yang terbuat dari botol air mineral lalu tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang pertama di sisipkan sedotan/pipet dan disambungkan kekaca pirex, sedangkan lubang yang keduanya hanya disisipkan sedotan/pipet setelah itu kaca pirex diisi dengan kristal bening/narkoba jenis shabu lalu dibakar sampai mencair setelah cair dan membeku kembali lalu dibakar lagi kaca pires tersebut yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian diisap dengan cara bergantian. ISWAN (DPO) mendapatkan giliran pertama membakar dilanjutkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN Alias RONI Bin RAHMAN untuk mendapatkan giliran membakar narkotika jenis shabu datang anggota Sat Resnarkoba melakukan pengerebekan dan pengeledahan.

Bahwa Terdakwa telah dalam menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak lima kali bersama dengan ISWAN (DPO), Saksi SANGNGING Alias ANGNGING Bin ANDANG dan Saksi SUBAER yakni pertama sekitar bulan September 2023, yang kedua : sekitar pertengahan bulan Desember 2023 dan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga sekitar akhir bulan Desember 2023 serta yang keempat sekitar bulan Maret 2024, sedangkan yang terakhir atau yang ke 5 (lima) yakni pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa memakai/menggunakan bersama dengan Saksi ANWAR JAMAL Alias ACO Bin ANDANG, Saksi SANGNGING alias ANGNGING bin ANDANG, Saksi SAUR bin SYUKUR, Saksi MUHAMMAD RONNIE RAHMAN alias RONI bin RAHMAN, Saksi SUBAER dan ISWAN (DPO).

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminal dan laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Makassar No. Lab: 2655 / NNF / VI / 2024, tanggal 24 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,0530 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Aswar. AS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi bersama 4 (empat) orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene antara lain Muh. Arifuddin telah menangkap Terdakwa bersama teman-temannya

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas yang mencurigakan disebuah rumah (mess) di samping gudang semen Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan atau pengintaian sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi tersebut dan ketika kami melihat pada sore hari adanya orang yang keluar masuk menggunakan kendaraan di lokasi tersebut sehingga membuat kecurigaan karena seharusnya ditempat tersebut sudah tidak ada lagi aktifitas pekerjaan;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan salah satu warga bernama Adi Yusuf untuk ikut bersama petugas guna menyaksikan saat saksi dan rekan-rekan saksi memasuki dan melakukan pengeledahan di dalam rumah (mess) selanjutnya ketika saksi dan rekan-rekan saksi memasuki rumah (mess) tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco sementara memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana salah satu diantara mereka ada yang memegang alat hisap (bong) sehingga Terdakwa dan temannya beserta barang buktinya diamankan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa dan teman-temannya adalah 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet warna bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari temannya bernama Iswan yang datang di mess dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco secara patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah potongan pipet bening yang berisi narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa teman Terdakwa bernama Iswan tidak berhasil ditangkap pada saat itu dan saat ini Iswan telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa adapun cara menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa yaitu pertama menyiapkan botol air mineral yang sudah terisi air, pipet 3 (tiga) buah, kaca pirex, korek gas serta narkotika jenis sabu. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul lalu dibuatlah alah hisapnya (bong) dengan cara tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian masukkan pipet ke dalam masing-masing lubang tersebut dimana salah satu pipet disambung sehingga ada yang panjang dan ada yang pendek, pipet yang pendek disambungkan dengan kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek gas dan ketika narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirex mencair dan menghasilkan asap di dalam botol air mineral kemudian pipet yang panjang dihisap secara berulang kali hingga narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Muh. Arifuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi bersama 4 (empat) orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene antara lain Andi Aswar telah menangkap Terdakwa bersama teman-temannya bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas yang mencurigakan disebuah rumah (mess) di samping gudang semen Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan atau pengintaian sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi tersebut dan ketika kami melihat pada sore hari adanya orang yang keluar masuk menggunakan kendaraan di lokasi tersebut sehingga membuat kecurigaan karena seharusnya ditempat tersebut sudah tidak ada lagi aktifitas pekerjaan;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan salah satu warga bernama Adi Yusuf untuk ikut bersama petugas guna menyaksikan saat saksi dan rekan-rekan saksi memasuki dan melakukan penggeledahan di dalam rumah (mess) selanjutnya ketika saksi dan rekan-rekan saksi memasuki rumah (mess) tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco sementara memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana salah satu diantara mereka ada yang memegang alat hisap (bong) sehingga Terdakwa dan temannya beserta barang buktinya diamankan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu dari Terdakwa dan teman-temannya adalah 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet warna bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari temannya bernama Iswan yang datang di mess dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Bodi dan Anwar Jamal Alias Aco secara patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah potongan pipet bening yang berisi narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Iswan tidak berhasil ditangkap pada saat itu dan saat ini Iswan telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa yaitu pertama menyiapkan botol air mineral yang sudah terisi air, pipet 3 (tiga) buah, kaca pirex, korek gas serta narkoba jenis sabu. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul lalu dibuatlah alah hisapnya (bong) dengan cara tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian masukkan pipet ke dalam masing-masing lubang tersebut dimana salah satu pipet disambung sehingga ada yang panjang dan ada yang pendek, pipet yang pendek disambungkan dengan kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek gas dan ketika narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirex mencair dan menghasilkan asap di dalam botol air mineral kemudian pipet yang panjang dihisap secara berulang kali hingga narkoba jenis sabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Adi Yusuf, yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa bersama teman-temannya bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco ditangkap oleh petugas kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pergi ke SPBU Rangas untuk mengisi BBM dengan menggunakan sepeda motor namun saat saksi melintas di depan gudang semen Rangas, saksi diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang meminta untuk menemani dan mendampingi petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah (mess) gudang semen sehingga saksi turun dari sepeda motor dan mengikuti petugas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian masuk ke dalam rumah (mess) dan saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco berada di dalam mess tersebut dan petugas Kepolisian

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet warna bening;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dan teman-temannya termasuk barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian sedangkan saksi melanjutkan kembali perjalanan saksi ke SPBU Rangsang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan teman-temannya memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2655/NNF/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
- Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor: B/26/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah (mess) samping gudang semen di Lingkungan Rangsang Kelurahan Rangsang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco sedang berada di mess samping gudang semen kemudian datang Iswan menawarkan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa setuju lalu menyerahkan uang kepada Iswan pada saat itu juga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kecuali Bodi yang menyerahkan uangnya setelah menerima gajinya hari itu sehingga total uang yang diterima Iswan seluruhnya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Muhammad Ronnie Rahman membuat alat hisap (bong) yang Muhammad Ronnie Rahman rakit dari botol air mineral;
- Bahwa setelah Iswan menerima uang tersebut kemudian Iswan meninggalkan lokasi lalu sekitar pukul 18.30 WITA, Iswan datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal Alias Aco kedalam mess sambil duduk melingkar;
- Bahwa setelah Iswan memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan menyambungkan pada alat hisap yang sudah Muhammad Ronnie Rahman buat selanjutnya Iswan membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap lalu Iswan yang pertama menghisapnya kemudian Anwar Jamal, Terdakwa, Sangnging, Muhammad Ronnie Rahman dan terakhir Saur secara bergantian dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sedang membuat kandang ayam di belakang mess;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis dihisap kemudian Iswan memberikan lagi 1 (satu) pipet bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Muhammad Ronnie Rahman menyuruh Iswan untuk mencari Bodi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Iswan bersama Terdakwa dan langsung duduk di dalam mess yang didalamnya juga ada teman-teman Terdakwa lainnya selanjutnya sabu yang berada di dalam pipet dimasukkan kedalam

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex yang terhubung dengan alat hisap (bong) lalu Iswan membakar kaca pirex hingga mengeluarkan asap setelah itu Iswan menghisapnya dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang menghisap dimana saat itu Iswan keluar meninggalkan mess kemudian Bodi memberikan alat hisap tersebut kepada Muhammad Ronnie Rahman dan belum sempat Muhammad Ronnie Rahman menghisapnya tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk barang bukti diamankan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat itu berupa 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai kerja dimana Terdakwa merasakan badan segar dan bertenaga setelah memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0530 gram;
2. 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai;
4. 2 (dua) buah potongan pipet warna bening;
5. 4 (empat) buah korek gas;
6. 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah (mess) samping gudang semen di Lingkungan Rangs Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

2. Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene antara lain saksi Andi Anwar dan Muh. Arifuddin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas yang mencurigakan disebuah rumah (mess) di samping gudang semen Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sehingga petugas Kepolisian melakukan pemantauan atau pengintaian sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mencurigai karena adanya orang yang keluar masuk menggunakan kendaraan di lokasi tersebut sedangkan ditempat tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi aktifitas pekerjaan;
3. Bahwa setelah itu petugas Kepolisian mencurigai terjadi sesuatu di rumah (mess) tersebut petugas Kepolisian memberhentikan salah satu warga bernama Adi Yusuf untuk ikut bersama petugas guna menyaksikan saat saksi dan rekan-rekan saksi memasuki dan melakukan penggeledahan di dalam rumah (mess) kemudian petugas Kepolisian memasuki rumah (mess) tersebut dan menemukan 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco sementara memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana saat itu Muhammad Ronnie Rahman sedang memegang alat hisap (bong) sehingga Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti diamankan;
4. Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas Kepolisian dari Terdakwa dan teman-temannya saat itu adalah 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,0530 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa dan teman-temannya adalah milik Terdakwa dan teman-temannya dimana Terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Iswan (DPO) dengan cara Terdakwa dan teman-temannya membeli dari Iswan (DPO) secara patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Iswan (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan teman-temannya di rumah (mess) samping gudang semen dengan cara 2 (dua) kali yaitu pertama 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana 1 (satu) sachet tersebut dipakai atau dikonsumsi secara bergiliran oleh Subaer bersama Iswan (DPO), Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal Alias Aco sedangkan Terdakwa tidak ikut memakai;

7. Bahwa setelah 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu habis dipakai atau dikonsumsi oleh Subaer, Iswan (DPO), Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal Alias Aco kemudian Iswan (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) batang pipet yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Muhammad Ronnie Rahman menyuruh Iswan (DPO) untuk memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang berkumpul di dalam rumah (mess) selanjutnya narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) batang pipet dipakai dan dikonsumsi kembali secara bergiliran dimulai dari Iswan (DPO) lalu Terdakwa dimana saat itu Iswan (DPO) keluar meninggalkan rumah (mess) kemudian Terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada Muhammad Ronnie Rahman namun belum sempat Muhammad Ronnie Rahman memakai atau mengkonsumsinya tiba-tiba datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk barang bukti;
8. Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-temannya memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya alat hisap (bong) yang telah dibuat disambungkan dengan kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek gas dan ketika narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirex mencair dan menghasilkan asap di dalam botol air mineral kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu pipet dari bong secara berulang kali hingga narkoba jenis sabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2655 / NNF / VI / 2024, tanggal 24 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen tanggal 8 Agustus 2024 diketahui bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan untuk melakukan tindakannya terkait narkoba jenis sabu;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

13. Bahwa tujuan Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai kerja dimana Terdakwa merasakan badan segar dan bertenaga setelah memakainya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan atau memakai Narkoba tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkoba. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Bodi Bin Alm. Syawal sebagai Terdakwa dan setelah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Iswan (DPO) datang menemui serta menawarkan sabu kepada Terdakwa dan teman-temannya bernama Sangnging, Saur, Subaer, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal yang sedang berada di sebuah rumah (mess) samping gudang semen di Lingkungan Rangas Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Terdakwa dan teman-temannya sepakat membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Iswan (DPO) kemudian Iswan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut dipakai atau dikonsumsi secara bergiliran sampai habis oleh Subaer bersama Iswan (DPO), Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal Alias Aco dengan cara alat hisap (bong) yang sudah dibuat dari botol air mineral disambungkan kaca pirex yang berisi sabu selanjutnya kaca pirex yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas dan ketika sabu yang berada dalam kaca pirex mencair dan menghasilkan asap di dalam botol air mineral kemudian asap tersebut dihisap melalui salah satu pipet dari bong secara berulang kali hingga sabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar;

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) sachet sabu telah habis dipakai atau dikonsumsi oleh Subaer, Iswan (DPO), Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman dan Anwar Jamal Alias Aco kemudian Iswan (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) batang pipet yang didalamnya terdapat sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Muhammad Ronnie Rahman menyuruh Iswan (DPO) untuk memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang berkumpul di dalam rumah (mess) selanjutnya sabu yang terdapat dalam 1

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) batang pipet dipakai dan dikonsumsi kembali secara bergiliran dimulai dari Iswan (DPO) lalu Terdakwa tetapi saat itu Iswan (DPO) keluar meninggalkan rumah (mess) kemudian Terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada Muhammad Ronnie Rahman namun belum sempat Muhammad Ronnie Rahman memakai atau mengkonsumsinya tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk barang buktinya;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keterkaitan antara narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dan teman-temannya adalah untuk dipakai atau dikonsumsi, hal ini tidak hanya berdasarkan fakta ketika Terdakwa dan teman-temannya dilakukan penangkapan sedang beraktifitas memakai atau mengkonsumsi sabu tetapi juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2655 / NNF / VI / 2024, tanggal 24 Juni 2024 khususnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan adanya Laporan Hasil Assesmen tanggal 8 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara ini maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim kedudukan Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek penyalahguna, maka oleh karena itu unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun penggolongan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran angka 1 sampai angka 65 Undang-undang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene beserta barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0530 gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2655 / NNF / VI / 2024, diketahui bahwa barang bukti kristal bening jenis sabu benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0530 gram terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena mengandung metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri mengandung pengertian bahwa Narkotika yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan bukan untuk diedarkan maupun untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah (mess) samping gudang semen di Lingkungan Rangs Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Sangnging, Saur, Muhammad Ronnie Rahman, Subaer dan Anwar Jamal Alias Aco diamankan oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Majene karena memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap asap sabu menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya telah dibuat;

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai kerja dimana Terdakwa merasakan badannya segar dan bertenaga setelah memakainya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/26/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 8 Agustus 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali, tanpa menerangkan apakah pada Terdakwa ditemukan unsur adiksi (kecanduan), dengan demikian Terdakwa tidak termasuk ke dalam kualifikasi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0530 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), oleh karena dalam perkara ini terdapat Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Subaer Alias Baer Bin Saing;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa dapat memberikan contoh negatif dilingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bodi Bin Alm. Syawal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0530 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening bekas pakai.
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna bening.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Subaer Alias Baer Bin Saing;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Basrin, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mjn